



BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan Daerah, antara lain dengan mengadakan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana tersebut di atas belum mengatur besaran anggaran penyertaan modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 76 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu sempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Kajen" (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 6 dan angka 12 diubah dan ditambahkan angka 9a sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
 5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;

6. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah, yang meliputi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK), Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) dan bentuk perusahaan daerah lainnya;
7. Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga;
 - 9a. Modal disetor adalah modal ditempatkan yang selesai direalisasikan oleh pemegang saham;
10. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
11. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
12. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Di antara BAB IV dan BAB V setelah Pasal 6, ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IVA dan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 6a, Pasal 6b, Pasal 6c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

BESARAN MODAL DISETOR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6 a

- (1) Besaran modal disetor pada masing-masing BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp 5.130.000.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. PD. BKK Kajen sebesar Rp 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - d. PDAM Tirta Kajen sebesar Rp 1.674.275.739,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal pada masing-masing BUMD sampai dengan Desember Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp 5.130.000.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 5.942.993.874,88,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen);
 - c. PD. BKK Kajen sebesar Rp 983.380.068,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam puluh delapan rupiah);

- d. PDAM Tirta Kajen sebesar Rp 6.471.675.296,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal yang akan ditambahkan sebagai modal disetor pada masing-masing BUMD mulai Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah);
 - b. PD BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 8.770.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. PD BKK Kajen sebesar Rp 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. PDAM Tirta Kajen sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 6 b

- (1) Alokasi anggaran penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran diusulkan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilakukan pembahasan bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hasil persetujuan bersama atas pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar alokasi jumlah anggaran penyertaan modal daerah pada pihak ketiga tahun berjalan.
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6 c

Penilaian Investasi Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 19 Desember 2012

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 19 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Salah satu usaha tersebut antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga belum mengatur besaran anggaran penyertaan modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 76 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6a

Ayat (1)

Yang dimaksud besaran modal disetor pada pasal ini adalah jumlah akumulasi dana yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban setoran modal dasar pada masing-masing BUMD (Bank Jateng, PD. BPR BKK Kab. Pekalongan, PD BKK Kajen), kecuali PDAM.

Besaran modal disetor pada PDAM "Tirta Kajen" sebesar Rp 1.674.275.739,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana tersebut pada Pasal 6a ayat (1) huruf d terdiri dari :

a. bantuan pelunasan pinjaman dari dana pendampingan kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp 151.475.000,-

(seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- b. dana penyehatan PDAM Tahun 2008 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pembayaran hutang jangka panjang PDAM oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 587.122.739,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- d. dana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan kepada PDAM Tahun 2007 sebesar Rp 735.678.000 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Ayat (2)

Huruf c

Besaran penyertaan modal pada PD BKK Kajen ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan besaran modal disetor, hal ini disebabkan PD BKK Kajen pada tahun 2011 masih mengalami kerugian, sehingga berdasarkan penilaian penyertaan modal dengan menggunakan metode equitas nilainya menjadi lebih kecil.

Ayat (3)

Besaran modal disetor pada ayat (3) ini adalah besaran angka maksimal yang akan dialokasikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Besaran modal disetor yang akan ditambahkan pada PDAM "Tirta Kajen" mulai Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut pada pasal 6a ayat (3) huruf d termasuk didalamnya pembayaran angsuran pinjaman PDAM semester I Tahun 2012 sebesar Rp 16.338.174,05,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat koma nol lima rupiah) dan tambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp 4.983.661.825,95 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah koma sembilan puluh lima sen)

Pasal 6b

Cukup Jelas

Pasal 6c

Cukup Jelas